

Ringkasan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

A. Latar belakang penerbitan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun tujuan penerbitan POJK adalah untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

B. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini adalah:

1. OJK dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
2. Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. penelaahan oleh OJK terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tertentu; dan
 - b. permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada OJK.
3. Penelaahan oleh OJK dilakukan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang:
 - a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. menerima Perintah Tertulis dari OJK untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - c. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
4. Permohonan dapat diajukan oleh Pemohon kepada OJK jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. mengalami permasalahan yang dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan; atau
 - b. tidak mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi berdasarkan Perintah Tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.